



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
MELALUI KUMPULAN BAKAT DAN RENCANA SUKSESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta memberikan kesempatan yang sama dalam menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Mekanisme Promosi dan Mutasi di Lingkungan Instansi Melalui Kumpulan Bakat dan Rencana Sukses;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil dilingkungan instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1273);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Mekanisme Promosi dan Mutasi Di Lingkungan Instansi Melalui Kumpulan Bakat dan Rencana Suksesi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO MELALUI KUMPULAN BAKAT DAN RENCANA SUKSESI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Mekanisme Promosi dan Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Melalui Kumpulan Bakat dan Rencana Suksesi (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 huruf (h) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan mengikuti Pencarian Bakat bagi PNS Daerah untuk menduduki Jabatan Administrator meliputi:

- a. berstatus PNS aktif Pemerintah Daerah;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. memiliki pengalaman pada jabatan setingkat Jabatan Pengawas atau sedang menduduki jabatan Fungsional Ahli Muda;
- e. memiliki paling singkat 2 (dua) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan Administrator;
- f. memiliki pangkat paling rendah III/c dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun terakhir;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Dihilangkan;
- i. menyampaikan dokumen portofolio;
- j. melampirkan surat izin mengikuti proses Pencarian Bakat dari atasan langsung; dan
- k. melampirkan surat pernyataan integritas, bermaterai Rp. 10.000 dan diketahui oleh atasan langsung.

2. Ketentuan Pasal 8 huruf (e) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Persyaratan untuk mengikuti Pencarian Bakat Jabatan Administrator lainnya bagi yang telah menduduki Jabatan Administrator PNS pada Pemerintah Daerah meliputi:

- a. berstatus PNS aktif Pemerintah Daerah;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. dihapus;
- f. menyampaikan dokumen portofolio;
- g. melampirkan surat izin mengikuti proses Pencarian Bakat dari atasan langsung;
- h. melampirkan surat pernyataan integritas, bermaterai Rp. 10.000 dan diketahui oleh atasan langsung.

3. Ketentuan Pasal 9 huruf (h) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan mengikuti Pencarian Bakat bagi PNS Daerah untuk menduduki Jabatan Pengawas meliputi:

- a. berstatus PNS aktif pemerintah Daerah;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan paling rendah ahli madya atau diploma III;
- d. memiliki pengalaman pada jabatan pelaksana paling sedikit 4 (empat) tahun;
- e. setidaknya menduduki jabatan Fungsional Ahli Pertama atau Jabatan Fungsional Penyelia paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. memiliki pangkat paling rendah III/b dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. dihapus;
- i. menyampaikan dokumen portofolio;
- j. melampirkan surat izin mengikuti proses Pencarian Bakat dari atasan langsung; dan
- k. melampirkan surat pernyataan integritas, bermeterai Rp. 10.000,00 dan diketahui oleh atasan langsung.

4. Ketentuan Pasal 10 huruf (e) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persyaratan untuk mengikuti Pencarian Bakat Jabatan Pengawas lainnya bagi yang telah menduduki Jabatan Pengawas PNS pada Pemerintah Daerah meliputi:

- a. berstatus PNS aktif pemerintah Daerah;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan paling rendah ahli madya atau diploma III;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- e. dihapus;
- f. menyampaikan dokumen portofolio;
- g. melampirkan surat izin mengikuti proses Pencarian Bakat dari atasan langsung; dan
- h. melampirkan surat pernyataan integritas, bermeterai Rp. 10.000,00 dan diketahui oleh atasan langsung.

5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penelusuran Kader Pegawai Negeri Sipil Potensial Dan Penyusunan Kelompok Pegawai Negeri Sipil Potensial Secara Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Dan Manajemen Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013